

= Djhr =

P E T I K A N dari Daftar Ketetapan Komisaris
Pemerintah Pusat Untuk Sumatera
Utara.-

KUTARADJA, 20 OCTOBER 1949.-

No. 292 / KPPSU.-

KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK SUMATERA UTARA.-

Mendengar petunjuk2 dan pertimbangan2 Jml.Wk.Perdana Menteri, berkenaan dengan usaha2 Pemerintah dilapangan memperbaiki perekonomian dalam daerah Sumatera Utara.

Memutuskan :

Terhitung mulai tanggal Ketetapan ini, diserahi kepada Tuan2
1. T.A. HASAN , Bupati jdpb pada Komisaris Pemerintah Pusat
untuk Sumatera Utara di Kutaradja,
2. ZAINI BAKRI , Bupati Atjeh Besar di Kutaradja,

untuk menglaksanakan tugas2 jang tersebut dibawah ini :

1. membantu dan memberi penerangan diseluruh daerah Sumatera Utara kepada pamongpradja di daerah2, djawatan2 pemerintah lainnya serta rakjat, tentang segala peraturan2 dan maksud dari pada peraturan2 tsb., jang mengenai pengendalian perekonomian;
2. mengusahakan adanya kerja-sama dan coordinatie jang sebaik-baiknya diantara segala djawatan2 pemerintah untuk menglaksanakan peraturan2 itu;
3. memberi laporan2 dan memadujukan usul2 kepada Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara, guna menjempurnakan usaha memperbaiki keadaan perekonomian di Sumatera Utara umumnya dan di Atjeh/Langkat chususnya;

4. apabila

Kepada
Jth. Jml./Pdk. Tuan2:

1. Wk. Perdana Menteri R.I. di Kutaradja,
2. Badan Executief D.P.S.U. di Kutaradja (+ 20 extra expl),
3. Mesi den utk. urusan kepamongpradjaan Daerah Atjeh/Langkat (+ 35 extra expl. utk para Bupati dan Wedana) di Kutaradja,
4. Badan Pembantu dan Pengawas usaha2 memperbaiki perekonomian di Sumatera Utara di Kutaradja,
5. Panitia Pembelian Barang2 untuk Pemerintah di Kutaradja,
6. Panitia Pengatur Harga Pasaran di Kutaradja,
7. Panitia Pertimbangan utk Penetapan Koers Str.Dollar serta Bea/Tjukai di Kutaradja,
8. Sekalian Kepala Djawatan/kantor/Perusahaan Centrale Dienst di Kutaradja.-

4. apabila dipandang perlu diambil tindakan2 dengan segera untuk melanjarkan peraturan2 jang dimaksud diatas, Mengambil tindakan2 itu atas nama Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara, dengan ketentuan, bahwa tindakan2 itu harus dengan segera dilaporkannja kepada Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatra Utara, untuk memperoleh persetujuannya.

Salinan Ketetapan ini dikirimkan kepada

1. Wk. Perdana Menteri R.I. di Kutaradja,
2. Badan Executief D.P.S.U. di Kutaradja (+ 20 extra expl),
3. Residen utk utusan kepamongprajaan Daerah Atjeh/Tangkat (+ 35 extra expl. utk pama Bupati dan Wedana) di Kutaradja,
4. Badan Pembantu dan Pengawas usaha2 memperbaiki perekonomian di Sumatera Utara di Kutaradja,
5. Panitia Pembelian Barang2 untuk Pemerintah di Kutaradja,
6. Panitia Pengatur Harga Pasaran di Kutaradja,
7. Panitia Pertimbangan utk Penetapan Koers Str.Dollar serta Bea/Tjukai di Kutaradja,
8. Sekalian Kepala Djawatan/Kantor/Perusahaan Centrale Dienst di Kutaradja,

untuk dimaklumi,

dan petikannja diberikan kepada masing2 jang berkepentingan, untuk dimaklumi dan dituruti.-

Sesuai bunjinja dengan Daftar Ketetapan
jtsb. diatas.

A.N. KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK
SUMATERA UTARA;

R E S I D E N t/b,

- = TOEANKOE MAHMOED =,-